

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, akan tetapi dengan kesempurnaannya manusia tidak dapat hidup dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka sudah jadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial untuk senantiasa berdampingan dengan masyarakat yang lain. Secara sosial manusia akan selalu berinteraksi dan bertransaksi dengan masyarakat di sekitarnya guna memenuhi segala kebutuhan pokok antar masing-masing individu.

Sektor perkebunan dan pertanian merupakan sebuah sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional, bahkan sebagian besar penduduk Indonesia mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan.<sup>1</sup>

Sebelum adanya *combi* para petani dalam memanen padi masih dengan proses manual, seperti: menggunakan *ani-ani*, *sabit* padi, papan *gebyok* dan *ketam*. Dengan melalui proses menuai (memotong jerami), perontokan (memisahkan butir padi dari batangnya) lalu membersihkan (membersihkan padi hampa dan batang-batang sisa perontokan). Namun seiring perkembangan zaman diciptakanlah sebuah alat yang memanen padi yang sudah mencakup semua aspek (menuai, perontokan, membersihkan) yang dinamakan *Combine Harvester (Combi)*. Pertanian memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan teknologi, mengingat kebutuhan akan produk dan hasil-hasil pertanian sangat dibutuhkan seiring dengan penambahan populasi manusia. Salah satu

---

<sup>1</sup> Ayu Rahma “*et.al*”, *Fenomena sosial Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan dalam Kajian Sosiologi*, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 196.

faktor penting agar petani dapat mengenal perkembangan teknologi berupa alat dan mesin pertanian terbaru adalah dengan memberikan akses informasi terhadap perkembangan teknologi pertanian.<sup>2</sup>

Sebagian besar petani sebagai pemilik lahan sawah menggunakan jasa *combi* supaya mempermudah serta mempercepat proses pengolahannya. Bisnis memanen dengan menggunakan *combi* merupakan salah bentuk kerjasama antara petani dengan pemilik *combi*, namun dalam hal pengupahan terdapat macam-macam bentuk upah (akad) dalam bertransaksi, baik menggunakan uang, maupun berbentuk barang (*gabah*) tergantung kesepakatan antar keduanya.

Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro merupakan Desa tempat peneliti melakukan penelitian, di mana yang semua penduduknya beragama Islam dan mayoritas berprofesi sebagai petani. Bagi masyarakat Desa, tanah merupakan tempat untuk menggantungkan kehidupan, karena pekerjaan pokok masyarakat adalah bertani.<sup>3</sup> Untuk menghasilkan panen padi yang cepat dan praktis petani bekerja sama dengan pemilik *combi* dalam melakukan panen padi.

Alat panen yang digunakan di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro sudah mengalami perubahan, perubahan ini juga disertai dengan perubahan bentuk upah dari jasa panen tersebut. Dulu upah bisa diberikan secara langsung kepada para pekerja yang mulai dari tukang potong dan tukang giling yang kurang lebih 10 orang pekerja. Saat ini dengan menggunakan *combi* tidak perlu memberikan upah kepada para pekerja, karena dengan mesin *combi* proses panen menjadi lebih praktis dan sangat efisien,

---

<sup>2</sup> Andryani dan Setyorini, 'Ketersediaan Sumber Informasi Teknologi Pertanian di Beberapa Kabupaten di Jawa', jurnal, (12 Januari 2012), h. 17.

<sup>3</sup> Adijani Al-Albij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 01.

sehingga tenaga serta hasil panen yang diperoleh juga lebih banyak karena tidak banyak padi yang jatuh di sawah.<sup>4</sup>

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik lahan pertanian yang sawahnya dipanen dengan menggunakan alat pertanian berupa *combi* di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Wawancara pertama dilakukan dengan Nyadi. Nyadi (76 Tahun) berprofesi sebagai petani. Dalam memanen padi Nyadi menggunakan sistem borongan dengan bekerja sama dengan pemilik *combi*, sehingga Nyadi ukup menerima uang dari pemilik *combi* sebagai hasil panen sawahnya. Namun pada panen saat ini Nyadi gagal panen, sehingga pemilik *combi* meminta uang tambahan dikarenakan sawah yang di panen menggunakan *combi* hasilnya tidak mencukupi untuk memberi upah tukang *mbangkel* (kuli panggul padi). Permintaan dari pemilik *combi* tersebut menyebabkan pemilik lahan merasa dirugikan.<sup>5</sup>

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Suwarno. Suwarno berprofesi sebagai pemilik *combi*. Dalam hal pengupahan *combi* diserahkan pada para petani, ada yang berbentuk *borongan* ada pula pengupahan dalam bentuk uang. Dalam sistem pengupahan *combi* bergantung dari hasil *gabah* yang telah dipanen oleh *combi*.<sup>6</sup>

Setiap orang yang bekerja pada dasarnya akan mendapatkan ‘*ujroh*’ atau imbalan sehingga setiap individu yang bertransaksi pasti akan mendapatkan keuntungan. Allah telah berfirman dalam QS. ‘*At Thālāq* (65) ayat 6 berikut:

---

<sup>4</sup> Wijianto, *Wawancara Dengan Petani*, Desa Pilagsari, 17 Maret 2022.

<sup>5</sup> Nyadi, *Wawancara Dengan Petani*, Desa Pilangsari, 18 Maret 2022.

<sup>6</sup> Suwarno, *Wawancara Dengan Pemilik Combi*, Desa Pilangsari, 18 Maret 2022.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ  
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
 وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَى ٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antarakamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anakitu) untuknya”.<sup>7</sup>

Upah bisa disebut juga sebagai ‘*ujroh*, dalam fiqh dapat didefinisikan sebagai harta yang harus dibayarkan kepada seorang pekerja yang menawarkan jasanya.<sup>8</sup>. ‘*Ujroh* mempunyai ruang lingkup seperti, *ijāroh* (upah jasa), ‘*ajru* (pengganti) dan *tsāwab* (pahala).

Upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2005 tentang Pengupahan.<sup>9</sup> Dijelaskan pula menurut syariat upah merupakan kewajiban pemilik pekerjaan, Oleh sebab itu tidak sah apabila membayar upah kerja dari harta orang lain kecuali dengan seizinnya. Sebagaimana yang sudah di jelaskan menurut syariat bahwa alat pembayaran upah harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Sofware Digital, *Qur'an In Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>8</sup> Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 68.

<sup>9</sup> Peny Cahaya Azwari, *Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali*, (Skripsi universitas Negeri Raden Fatah, Palembang, 2018), h 3.

<sup>10</sup> Baqir Syarief Qarashi, *Keringat Buruh*, (Jakarta: Alhuda, 2007), h 153.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Jasa *Combi Padi***” yang berada di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah analisa, pandangan dan pendapat.<sup>11</sup>
2. Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang di dasarkan pada hukum islam.<sup>12</sup>
3. Upah jasa *combi* : upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.<sup>13</sup>

## **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

1. Kurangnya pemahaman dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam berakad, khususnya pada upah jasa *combi padi*.
2. Pelaksanaan sistem upah jasa *combi padi* di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro tidak jelas, ada yang menggunakan uang dan ada pula yang menggunakan *gabah*.

---

<sup>11</sup> M. Nadrattuzaman, *Kamus Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunitas Ekonomi Syariah, 2011), h. 184.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Hukum ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Prenada Media, 2019), h. 2.

<sup>13</sup> Zulfikar Putra *et.al*, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), h. 19.

3. Adanya faktor yang menyebabkan terjadinya indikasi ketidak jelasan, di mana upah yang penetapannya di akhir itu terdapat unsur *ghārār*.
4. Adanya kasus ketidakadilan dalam masalah pengupahan jasa *combi*.

Agar penelitian ini lebih fokus untuk mendalami pembahasan ini maka peneliti memandang permasalahan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Jasa *Combi Padi*”

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme upah jasa *combi padi* di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah jasa *combi padi* di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan suatu kegiatan tentu memiliki tujuan, berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami mekanisme upah jasa *combi padi* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro sesuai oleh Hukum Ekonomi Syariah

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan dan keilmuan dalam hal transaksi yang tercakup dalam Hukum Ekonomi Syariah, di mana dalam hal ini dapat diartikan hukum yang bisa membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan agar dapat bertransaksi dengan cara yang baik dan benar di dalam masyarakat serta dapat mengembangkan ilmu dalam kajian hukum islam pada umumnya dan khususnya pada fiqh muamalah.

## 2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu Hukum Ekonomi Syariah di masyarakat meliputi:

### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan, mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Syariah serta meningkatkan daya nalar dan kemampuan dalam melakukan penelitian saat sudah terjun di masyarakat.

### b. Bagi praktisi

Dapat digunakan sebagai baha referensi dan evaluasi dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan praktik di masyarakat.

### c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

### d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai praktik upah jasa *combi* padi bagi masyarakat umum khususnya di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dengan berbagai model dan berbagai variasi bentuk transaksinya.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang mengangkat tema atau permasalahan yang sejenis. Dalam hal menulis diperlukan telaah literatur pada penelitian terdahulu agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah peneliti lakukan mengenai sistem upah jasa *combi* padi belum banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, namun peneliti menemukan sejumlah tulisan yang terkait.

1. Skripsi Fifi Harianti, dengan judul “ Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 di Institut Agama Islam Negeri Parepare.<sup>14</sup>

Hasil penelitian Fifi Harianti pada sistem upah pekerja mobil pemanen di Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, serta Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap upah pekerja mobil pemanen di Desa tersebut menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fifi Harianti bahwa praktek pelaksanaan sistem upah buruh mobil pemanen padi di Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang

---

<sup>14</sup> Fifi Harianti, Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang, (Skripsi--IAIN Parepare, Parepare, 2020).

hukumnya dapat dikatakan sah dan dapat di benarkan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam *ijārah*.

Perbedaan anatar penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dari lokasi dan waktu penelitian. Skripsi Fifi Harianti berbeda dengan skripsi yang akan disusun peneliti karena memiliki tema yang berbeda di mana penelitian yang dilakukan oleh Fifi Harianti melingkupi upah pekerja atau tukang *mbangkel*, sedangkan yang peneliti bahas yaitu mengenai Sistem Upah Jasa *combi* serta bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tersebut. Keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tetang upah dengan teori *ijārah*.

2. Skripsi Indah Roudhoh Madinah, dengan judul “Mesin *Combine Harvester* Sebagai Pilihan Rasional Petani Desa Sumber Sari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 di Universitas Airlangga Surabaya.<sup>15</sup>

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan Indah Roudhoh Madinah terdapat keunggulan dalam menggunakan mesin *combi* di antaranya yaitu praktis, biaya lebih murah serta hasil panen maksimal. Mesin *combi* juga memiliki kekurangan untuk masa panen di musim *rendeng* (musim penghujan) yang belum bisa digunakan secara optimal. Mesin *combi* juga berdampak buruk pada kehidupan sosial masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang peneliti tulis, karena konsep yang dikaji Indah Roudhah Madinah membahas mengenai mesin *combi* sebagai pilihan

---

<sup>15</sup> Indah Roudhoh Madinah, *Mesin Combine Harvester Sebagai Piihan Rasional Petani Desa Sumber Sari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang*, (Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2020).

rasional, sedangkan peneliti mengangkat masalah bagaimana mekanisme ‘*ujroh*’ dalam masyarakat dan berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah. Namun keduanya sama-sama membahas mengenai *combi* dalam masyarakat.

3. Skripsi Vibriany Fitri, dengan judul “Dampak *Combine Harvester* Terhadap Peralihan Jenis Pekerjaan Buruh Tani (Studi Kasus Di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan)”. Skripsi ini diujikan pada tahun 2021 di Universitas Hasanuddin Makassar.<sup>16</sup>

Hasil dari penelitian yang dilakukan Vibriany Fitri, Dampak dari penggunaan mesin panen *combine harvester* adalah secara sosial menggantikan waktu kerja buruh panen *power thresher*, berkurangnya kesempatan kerja buruh panen dan penurunan pendapatan bawon petani lahan sempit. Dampak variasi jenis pekerjaan buruh tani, jenis-jenis pekerjaannya pertama sebagai buruh panen *combine harvester* sebanyak 9 orang, kedua buruh panen *power thresher* dan *combine harvester* (kombinasi) sebanyak 4 orang dan yang ketiga buruh panen *power thresher* yang tidak bekerja pekerja lain bahkan menganggur sebanyak 26 orang sedangkan untuk tingkat pendapatan tenaga kerja buruh panen setelah beralih pekerjaan mengalami kenaikan dan penurunan.

Konsep yang dikaji oleh skripsi Vibriany Fitri lebih cenderung ke kesejahteraan dalam masyarakat dan menyinggung tentang dampak yang timbul di masyarakat, jadi berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti yang membahas mengenai sistem upah jasa *combi* dan berdasarkan tinjauan hukum ekonomi

---

<sup>16</sup> Vibriany Fitri, Dampak *Combine Harvester* Terhadap Peralihan Jenis Pekerjaan Buruh Tani Studi Kasus Di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021)

syariah. persamaan antara keduanya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif serta membahas tentang problema yang berada di masyarakat.

## H. Kerangka Teori

Dengan kondisi yang semakin canggih seperti saat ini, dalam bertransaksi secara Ekonomi Syariah dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman agar ke depannya Ekonomi Syariah bisa lebih unggul dari transaksi lainnya, sebab sebagian besar masyarakat menganut agama Islam. Untuk menjadi unggul kita memulainya dari kehidupan sehari-hari. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, menurut peneliti adalah *Al-ijārah* dan *'urf*.

### 1. Teori *Al-ijārah*

*Al-ijārah* berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti *al-iwad'* atau upah sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

#### a) Rukun *Al-ijārah*

- 1) *Ṣiyghat al-‘aqdi* (ijab dan qabul)
- 2) *Al-‘aqidān* (kedua orang yang bertransaksi)
- 3) *Mu’jar ‘alaih* (objek sewa)
- 4) *Al-‘ujrah* (upah/sewa)<sup>17</sup>

#### b) Syarat *Al-ijārah*

- 1) Kedua belah `pihak yang berakad harus menyatakan kerelaan dalam melakukan transaksi *‘ijārah*. Bila salah seorang di antara keduanya

---

<sup>17</sup> Ali Al-khafif, *Ahkamal-Mu’amalat Al-shar’iyyah*, (Beirut: Dar al-Fiqr al-Arabi, ), 403.

dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad '*ijārah* semacam ini tidak sah.

- 2) Bagi dua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah di syariatkan telah baligh dan berakal.
- 3) Upah atau sewa dalam transaksi '*ijārah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya.<sup>18</sup>

Teori '*ijārah* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang sistem upah jasa combi di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Teori '*Urf*

'*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa '*urf* adalah sesuatu yang sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan.<sup>19</sup> '*Urf* yang telah terbiasa dilakukan atau dijalankan secara terus menerus oleh masyarakat terdiri atas:

- a) '*Urf Aṣ-Ṣāḥih* adalah adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan sumber sumber hukum Islam dan tidak menghalalkan yang haram

---

<sup>18</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h 81-82.

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Al-Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqhi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133.

atau sebaliknya. Contohnya seperti adat kebiasaan *indent* yang berlaku dalam dunia perdagangan.

- b) *'Urf Al-Fāsīd* adalah adalah adat kebiasaan manusia yang berlawanan dengan ketentuan sumber hukum Islam karena membawa pada penghalalan yang wajib. Contohnya seperti kebiasaan mencari dana dengan menggunakan kupon berhadiah.<sup>20</sup>
- c) *Al-'Urf al-lāfzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- d) *Al-'urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan biasa dalam muamalah keperdataan.<sup>21</sup>

Teori *'Urf* dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan hukum kebiasaan dalam pengupahan jasa *combi* di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang tepat untuk menempuh dan melakukan sesuatu menggunakan pikiran/metode untuk memperoleh data dengan seksama dan unuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian supaya memperoleh hasil yang valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Harjan Syuhada Sungarso, *Fiqh Madrasah Aliyah XII*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 52.

<sup>21</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

<sup>22</sup> Ahmad Marzuki Amin, *Fiqh Muamalah: Kumpulan Fatwa Konteporer*, (Jakarta, Nur Al Huda, 2015), h.

Dalam meneliti masalah ini, peneliti menggunakan penelitian *field research* dengan metode deskriptif normatif dan kualitatif. Metode kualitatif yaitu teknik pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagian instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi, pengumpulan data, analisis kemudian disatukan dalam sebuah penelitian. Dalam menjalankan penelitian mengenai sistem upah jasa combi padi di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, meneliti menggunakan metode kualitatif tersebut.

#### 1. Sumber Data

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang di dapat oleh peneliti secara langsung dari lapangan tanpa adanya perantara.<sup>24</sup> Wawancara dan observasi menjadi data primer dengan secara langsung didapatkan dari pemilik lahan sawah, pemanggul padi (*mbangkel*), pemilik *combi* dan pengepul *gabah*/penjual padi.

##### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>25</sup> Sumber data sekunder atau

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 79.

<sup>24</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 4.

<sup>25</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91

pendukung yang dijadikan referensi oleh peneliti yaitu dari buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, internet yang berhubungan dengan '*ijārah*' dan '*urf*'.

## 2. Metode pengumpulan data

Dalam metode penelitian kualitatif peneliti menggunakan 3 teknik

- a. Wawancara, peneliti melakukan wawancara yaitu bertatap muka langsung dengan petani, pemilik *combi* serta penjual padi.
- b. Observasi, di mana peneliti terjun ke lapangan serta melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti yaitu sistem upah jasa *combi* padi di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.
- c. Studi dokumentasi, peneliti juga melakukan studi dokumentasi karena sangat penting yaitu mempelajari sebuah dokumen, seperti skripsi, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa yang telah terjadi pada saat sekarang ini yang mengenai sistem pengupahan jasa *Combi* di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menjadi pilihan peneliti dalam mengolah data penelitian, dalam teknik analisis data kualitatif cenderung menggambarkan dan menganalisis data dengan menggunakan narasi yang luas sehingga diperoleh penjelasan yang rinci dan mudah dipahami. Dalam menyusun narasi kesimpulan peneliti melakukan dengan

---

<sup>26</sup> <http://repository.stp-bandung.ac.id>

metode deduktif di mana metode ini dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian berdasarkan kajian teori umum tersebut semakin mengerucut menjadi suatu hal yang khusus.<sup>27</sup> Dalam hal ini adalah praktik upah jasa *combi* padi di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

#### 5. Teknik pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada Tahun 2022.

### J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan Teori yang terdiri dari teori '*ijārah*' dan '*urf*'. Teori *ijarah* membahas tentang definisi, landasan, syarat dan rukun, macam-macam '*ijārah*'. Teori '*urf*' membahas tentang pengertian, landasan dan macam-macam '*urf*'.

Bab III Deskripsi lapangan menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, gambaran umum *combi* padi di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dan sistem upah jasa *combi* di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

Bab IV membahas tentang temuan dan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari sistem upah jasa *combi* padi serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah jasa *combi* padi di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

Bab V merupakan penutup, yang meliputi: kesimpulan dan saran.

